



**P U T U S A N**

**Nomor 111/Pid.Sus/2021/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Aspin Alias Papa Dimas;**  
Tempat lahir : Siweli;  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/20 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Siweli, Kecamatan Balaesang,  
Kabupaten Donggala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 30 November 2020 sampai dengan 3 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
8. Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;



9. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ADV. MOH. RAFIQ, S.HI., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Donggala beralamat di Jalan Tanjung Batu, Nomor 135 RT. 03 / RW. 02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 22/SK/Pid/2020/PN Dgl, tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 111/Pid.Sus/2021/PT PAL tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Siweli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa **Aspin** melakukan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Desa Siweli. Menyikapi hal tersebut, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang yang antara lain adalah **Sdr. Saharudin dan Sdr. Arifudin** kemudian mendatangi Terdakwa **Aspin**. **Sdr. Saharudin dan Sdr. Arifudin** juga memperoleh informasi bahwa Terdakwa **Aspin** diketahui baru saja menjual narkotika jenis sabu sebanyak ¼ gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa **Aspin** kemudian ditemukan sedang berada di kiosnya yang bertempat di Desa Siweli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Setelah memperkenalkan diri, **Sdr. SAHARUDIN dan Sdr. ARIFUDIN** dan Anggota Kepolisian Sektor Balaesang lainnya kemudian melakukan tindakan penggeledahan;

Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan tersebut, ditemukan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa **Aspin**. Selanjutnya, di dalam kios milik Terdakwa **Aspin** ditemukan juga barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu disertai beberapa sachet plastik bening kosong tersimpan dalam sebuah bekas pembungkus rokok merek Nuu Mild berwarna biru; dan juga 5 (lima) unit handphone berbagai merek;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Terdakwa **Aspin** yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari kios miliknya. Pada saat dilakukan tindakan penggeledahan tersebut, ditemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan kecil bermerek Harnic yang dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu; dan beberapa sachet plastik bening kosong; 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dipergunakan untuk menghisap sabu (bong); 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca; dan 3 (tiga) buah korek api gas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5.164/NNF/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,0557 gram positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **Aspin** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Siweli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa **Aspin** melakukan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Desa Siweli. Menyikapi hal tersebut, Anggota Kepolisian Sektor Balaesang yang antara lain adalah **Sdr. Saharudin dan Sdr. Arifudin** kemudian mendatangi Terdakwa **Aspin**. **Sdr.**



**Saharudin dan Sdr. Arifudin** juga memperoleh informasi bahwa Terdakwa **Aspin** diketahui baru saja menjual narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa **Aspin** kemudian ditemukan sedang berada di kiosnya yang bertempat di Desa Siweli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Setelah memperkenalkan diri, **Sdr. Saharudin dan Sdr. Arifudin** dan Anggota Kepolisian Sektor Balaesang lainnya kemudian melakukan tindakan penggeledahan;

Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan tersebut, ditemukan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersimpan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa **Aspin**. Selanjutnya, di dalam kios milik Terdakwa **Aspin** ditemukan juga barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu disertai beberapa sachet plastik bening kosong tersimpan dalam sebuah bekas pembungkus rokok merek Nuu Mild berwarna biru; dan juga 5 (lima) unit handphone berbagai merek;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Terdakwa **Aspin** yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari kios miliknya. Pada saat dilakukan tindakan penggeledahan tersebut, ditemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan kecil bermerek Harnic yang dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu; dan beberapa sachet plastik bening kosong; 1 (satu) buah botol plastik kecil yang dipergunakan untuk menghisap sabu (bong); 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca; dan 3 (tiga) buah korek api gas;

Bahwa Terdakwa **Aspin** tidak dapat menunjukkan izin maupun hak dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 5.164/NNF/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya 0,0557 gram positif mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **Aspin** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa **Aspin** pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Siweli, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, melakukan perbuatan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri".  
Perbuatan Terdakwa **Aspin** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa **Aspin** menghisap narkotika jenis sabu dengan takaran yang tidak dapat dipastikan lagi. Adapun caranya yaitu Terdakwa **Aspin** mempersiapkan sabu tersebut lalu merangkai bong dengan menggunakan botol Aqua yang diisi air secukupnya. Terdakwa **Aspin** kemudian memasukkan sabu ke dalam pireks yang di bagian bong. Sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas yang memakai sumbu. Setelah uap masuk ke dalam botol, Terdakwa **Aspin** kemudian menghisap uap tersebut dengan menggunakan pipet yang telah dirangkai di bong secara berulang kali sampai sabu yang ada dalam pirek tersebut habis terbakar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: B/SKET-427/XI/KA/RH.08.00/2020/BNNKabDGL tanggal 30 November 2020 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Donggala, pemeriksaan urine terhadap Terdakwa **Aspin** menunjukkan hasil positif terhadap tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Bahwa Terdakwa **Aspin**, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **Aspin** diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Tanggal 03 Juni 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah tetap dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening kecil berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis sabu;
- 126 (seratus dua puluh enam) sachet plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah timbangan kecil merek Harnic;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca (pirex);
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Nuu Mild berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit handphone merek Coolpad berwarna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia berwarna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Evercross berwarna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 22 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** oleh karena itu dari dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas** tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk Kristal berupa narkotika jenis sabu;
- 126 (seratus dua puluh enam) plastik klip kecil (kosong);
- 1 (satu) buah timbangan kecil merek Harnic;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet kaca (pirex);
- 1 (satu) pembungkus rokok Nuu warna biru (kosong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Coolpad warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Merah;
- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Aspin Alias Papa Dimas**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Aspin Alias Papa Dimas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding tanggal 29 Juni 2021 Nomor 24/Akta.Banding.Pid.Sus/2021/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 22 Juni 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2021 ;

Membaca pula surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala bahwa Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 02 Juli 2021 dan tanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 22 Juni 2021 yang dimintakan banding,

.....  
.....  
.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 oleh kami **Waspin Simbolon, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.** dan **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lousje Helena Kumowal, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.**

**Waspin Simbolon, S.H.,M.H.**

**Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti.

**Lousje Helena Kumowal, S.H.**